



**PUTUSAN**

Nomor **60/Pdt.G/2024/PA.Sj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxx**, tempat tanggal lahir Sinjai, 16 Agustus 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**Xxxxx**, tempat tanggal lahir Sinjai, 23 November 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 154/15/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022;

Hal. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 6 (enam) bulan di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin dari Pemohon namun ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu marah-marah bahkan melontarkan kata-kata kasar sehingga membuat Pemohon merasa tersinggung dan tidak dihargai selayaknya suami oleh Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2023, disebabkan karena Pemohon mencoba menasehati Termohon agar berubah dan lebih menghargai Pemohon selayaknya suami, namun Termohon malah marah-marah bahkan mengusir Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/15/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.;

## B. Saksi:

1. xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan sumai isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih satu bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu marah-marah bahkan melontarkan kata-kata kasar sehingga membuat Pemohon merasa tersinggung dan tidak dihargai selayaknya suami;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
  - Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih satu bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu marah-marah bahkan melontarkan kata-kata kasar sehingga membuat Pemohon merasa tersinggung dan tidak dihargai selayaknya suami;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Pemohon, pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2022, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak bulan September tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan ketika dinasehati Termohon selalu marah-marah bahkan melontarkan kata-kata kasar sehingga membuat Pemohon merasa tersinggung dan tidak dihargai selayaknya suami oleh Termohon. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2023, disebabkan karena Pemohon mencoba menasehati Termohon agar berubah dan lebih menghargai Pemohon selayaknya suami, namun Termohon malah marah-marah bahkan mengusir Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

Hal. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (Vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Pemohon untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama xxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang berdasarkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh Pemohon, serta semua keterangan dari Pemohon dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sama, saksi-saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin Pemohon dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu marah-marah bahkan melontarkan kata-kata kasar sehingga membuat Pemohon merasa tersinggung dan tidak dihargai selayaknya suami;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2023/ selama 10 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan

Hal. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana juga dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg., dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena permohonan *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000.00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Surianti, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Surianti, S.E.I.**

Perincian Biaya:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| 2. ATK Perkara    | : Rp100.000,00       |
| 3. Panggilan      | : Rp825.000,00       |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp995.000,00         |

Hal. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Sj